



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NOMOR : 792/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/VI/2026

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategi Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

5. Peraturan...

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 301/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/II/2026, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tanggal 2 Februari 2026;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2025-2029;

KETIGA : Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Pimpinan Satuan Kerja dan disampaikan kepada MENPAN;

KEMPAT : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, setiap Pimpinan Sub. Bagian diberikan tugas untuk :

- a. Melakukan Reviu atas capaian kinerja setiap Sub. Bagiannya dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja,
- b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 29 Juni 2026

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,



Tembusan :

1. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
5. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin;
7. Arsip.

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya
Nomor : 792/KPTU.W6-TUN6/SK.OT1.1/VI/2026
Tanggal : 29 Juni 2026

- 1 Nama : MAHKAMAH AGUNG R.I
Departemen/Lembaga
- 2 Satuan Kerja : Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
- 3 Nama Sub. Organisasi : Kepaniteraan dan Kesekretariatan
PTUN Palangkaraya
- 4 Tugas : Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman dengan memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial kepada aparat peradilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan pengadilan serta administrasi umum.
- 5 Fungsi : a. Menerima dan memproses administrasi pendaftaran perkara
b. Menyiapkan dan mengatur rencana persidangan perkara
c. Menyelenggarakan administrasi persidangan
d. Mendokumentasikan berkas perkara dan pengarsipan
e. Menyampaikan putusan pengadilan kepada pihak-pihak
f. Menerbitkan dokumen putusan pengadilan
g. Menyelenggarakan administrasi umum

MATRIK INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Tujuan 1 : Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan.			
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%
	1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%

	1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%
	1.4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x 100%
	1.5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	Jumlah permohonan eksekusi putusan tata usaha negara yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perkara tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi x 100%
	1.6	Persentase perkara tata usaha tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court	Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama <i>dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-court</i> dibagi jumlah perkara tata usaha Negara tingkat pertama <i>dan tingkat banding yang diajukan</i> x 100%
Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Tujuan 1 : Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan			
Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	Nilai indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari : 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor: 8 Tahun 2019
	3.2	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran terdiri dari : a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan anggaran (20%) c. Penyelesaian tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian output (25%) Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

	3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai kinerja perencanaan anggaran : a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari : – Capaian indikator sasaran strategis K/L (25%) – Agregasi capaian IKP unit eselon I (25%) – Agregasi capaian RO satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.
	3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	Indeks pengelolaan aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai indeks pengelolaan aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,

